



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat guna menjamin pemungutan pajak daerah dilaksanakan secara adil, seimbang, serta bermanfaat perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam pemungutan pajak daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pajak daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta adanya penyesuaian terhadap beban pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan perkembangan lingkungan akibat pembangunan maka Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153););
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 171);
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pendaftaran pasif; dan
 - b. pendaftaran aktif.
 - (2) Pendaftaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP.
 - (3) Pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Wali Kota dengan cara melakukan validasi data objek dan subjek pajak.
 - (3a) Validasi data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penandaan.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara massal.
- (3) PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan atas SPPT, SKPD atau STPD.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurangan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pengurangan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (6) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dalam hal:

- a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
- b. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri; dan
- c. mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan Pemerintah Daerah.

5. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pengurangan diberikan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan ketentuan:

- a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, veteran perdamaian, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- b. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- c. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- e. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- f. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi atau Badan yang memiliki Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
- g. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi dengan status miskin yang tercantum dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau sebutan lainnya diberikan pengurangan paling tinggi 100% (seratus persen);
- h. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya merupakan Wajib Pajak Badan termasuk di dalamnya Perusahaan, Yayasan, Satuan Pendidikan Tinggi Swasta dan yang sejenis, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya dibuktikan dengan laporan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); atau
- i. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya merupakan Wajib Pajak Badan termasuk di dalamnya Satuan Pendidikan Dasar/Menengah Swasta dan yang sejenis, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya dibuktikan

dengan laporan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus puluh persen).

Pasal 22B

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf b, huruf d, dan huruf e memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan rekening koran atau surat keterangan penghasilan dari pimpinan tempat kerja.
- (2) Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf b, huruf d, dan huruf e dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan.
- (3) Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf c dibuktikan dengan surat keputusan pensiun.

Pasal 22C

Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan pengurangan kepada Wajib Pajak paling tinggi 100% (seratus persen), dengan ketentuan:

- a. Objek Pajak yang mengalami kerusakan akibat bencana alam;
 - b. Objek Pajak yang mengalami kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah hama tanaman, huru-hara dan/atau kerusuhan; atau
 - c. Objek Pajak yang dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame baik dalam ruangan atau luar ruangan.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai sewa reklame.
- (3) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dihitung menggunakan nilai kontrak reklame.
- (4) Nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar perhitungan Pajak dan Retribusi.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui sistem informasi pendaftaran pajak daerah.
- (2) Wajib Pajak Reklame yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat pendaftaran objek Pajak melalui e-SPTPD.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame atau Kuasanya.
- (4) Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) tahun kalender berbentuk reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*, dan reklame bentuk lainnya harus disampaikan kepada Wali Kota melalui sistem informasi pendaftaran pajak daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (5) Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun berbentuk reklame kain, reklame udara, reklame sticker/melekat, reklame berjalan, dan reklame bentuk lainnya harus disampaikan kepada Wali Kota melalui sistem informasi pendaftaran pajak daerah paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (6) Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame insidentil dengan masa pajak kurang dari 1 (satu) bulan kalender berbentuk reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame film/*slide*, reklame peragaan, dan reklame bentuk lainnya harus disampaikan kepada Wali Kota melalui sistem informasi pendaftaran pajak daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemasangan Reklame.
- (7) Dalam hal surat pendaftaran objek Pajak tidak disampaikan kepada Wali Kota melalui sistem informasi pendaftaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak.
- (9) Dalam hal masa pemasangan reklame telah selesai dan reklame masih terpasang tetapi belum didaftarkan kembali maka akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan pemeriksaan.
- (11) Ketentuan mengenai format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal Reklame dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.
- (2) Reklame yang menampilkan bermacam - macam produk yang sejenis dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun dimasukkan dalam reklame *multivision*.
- (3) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga berbentuk persegi panjang.
- (4) Reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (5) Reklame yang semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi yang diluar bangunan dengan luasan melebihi 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), maka pajak dihitung sesuai luas reklame tersebut.
- (6) Nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, termasuk halaman tempat usaha atau profesi berada;
 - b. ketinggian Reklame paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah;
 - c. jumlah Reklame sebanyak 1 (satu) buah;
 - d. jenis Reklame, berupa Reklame Papan/ *Billboard* dan Reklame *Pylon*;
 - e. ukuran luas bidang Reklame kurang dari atau sama dengan 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi); dan
 - f. tidak termasuk *videotron* dan sejenisnya.
- (7) Dalam hal suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam dua jenis reklame dan menurut lokasi yang digolongkan berdasarkan Kawasan maka pajak dihitung berdasarkan nilai sewa reklame yang paling tinggi.

- (8) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan tambahan nilai sewa reklame apabila ketinggian reklame sebagai berikut:
- a. di atas 15 meter s/d 30 meter sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa reklame yang seharusnya;
 - b. di atas 30 meter s/d 45 meter sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai sewa reklame yang seharusnya;
 - c. di atas 45 meter s/d 60 meter sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai sewa reklame yang seharusnya;
 - d. di atas 60 meter s/d 75 meter sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai sewa reklame yang seharusnya; dan
 - e. di atas 75 meter sebesar 100% (seratus persen) dari nilai sewa reklame yang seharusnya.
- (9) Dalam hal penyelenggaraan reklame dalam ruangan diberikan ketetapan sebesar 50% (lima puluh persen).
9. Di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a), ayat (9) dan ayat (10) diubah, dan ayat (11) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame yang terutang dengan menggunakan kode bayar yang terdapat pada SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.
- (3) Kode bayar dan SSPD sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku untuk satu objek pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak diwajibkan membuat kode bayar dan SSPD sesuai jumlah objek pajak.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.

- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak Reklame dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD.
- (9a) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penetapan SKPD.
- (10) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) sebelum pemasangan Reklame.
- (11) Dihapus.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (13) Ketentuan mengenai Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Ketentuan mengenai Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui sistem informasi pendaftaran pajak daerah.
- (2) Wajib Pajak PAT yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.

- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan penyediaan meteran air yang pemasangan dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak.
- (7) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tetap tidak melakukan pendaftaran dan tidak menyediakan meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. yustisi berupa penandaan; dan
 - c. diterbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran I diberikan berdasarkan Berita Acara Pemanggilan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat pemanggilan;
 - b. apabila teguran I sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran II dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila teguran II sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka dilakukan yustisi berupa penandaan; dan
 - d. penandaan dapat dibuka kembali setelah Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5).
- (10) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan Pemeriksaan.
- (11) Ketentuan mengenai Format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

12. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 1. tukar menukar;
 2. hibah;
 3. hibah wasiat;
 4. waris;
 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 pada tahun berjalan.
- (4) Dalam hal NJOP yang tercantum pada SPPT PBB-P2 pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan dapat diterbitkan Surat Keterangan NJOP Bumi dan Bangunan.
- (5) Dalam hal NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan saat terutangnya pajak, NJOP Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Bumi dan Bangunan.
- (6) Surat Keterangan NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat sementara dan berlaku sampai dengan NJOP tahun berkenaan ditetapkan.

- (7) Surat Keterangan NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

13. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran, yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
- (3) Ketentuan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku untuk penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang dilakukan secara insidental.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c meliputi jasa penyediaan

akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalow/
resort/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Rumah penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan tempat tinggal pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j termasuk rumah pribadi yang difungsikan sebagai kos atau tempat tinggal sementara.
- (3) Rumah pribadi yang difungsikan sebagai kos atau tempat tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. penyediaan fasilitas kamar mandi dalam; dan/atau
 - b. nilai sewa kamar dengan nilai sewa lebih dari Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

15. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang aktivitasnya meliputi pelayanan jasa kesehatan dan perawatan berupa pijat menggunakan ramuan paling sedikit dilengkapi dengan terapi aroma/terapi musik/terapi warna/latihan fisik sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal.
- (3) Dalam hal minuman beralkohol disajikan pada objek:
- a. PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. PBJT atas jasa perhotelan; atau
 - c. PBJT atas jasa kesenian dan hiburan
- maka atas penyajian tersebut dikenakan tarif pajak khusus PBJT atas jasa hiburan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan tarif pajak pada ayat (3) dihitung secara terpisah.

16. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 84 sisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk

lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3a) Dasar pengenaan PBJT yang dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan:
 - a. daftar harga atau *publish rate* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak PBJT pada lokasi Objek Pajak PBJT; atau
 - b. jika tidak terdapat daftar harga atau *publish rate* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dasar pengenaan PBJT ditentukan dengan mengacu harga jual barang dan jasa pada Objek Pajak PBJT lain yang sejenis di Daerah.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir berdasarkan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekuensi pemakaian parkir.

17. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 92 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPTPD.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak dengan objek transaksi yang bersifat insidentil, pelaporan atas pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) terutang yang telah dibayar oleh wajib pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.

- (5) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 94 diubah, dan ayat (3) Pasal 94 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) dihapus.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

19. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Wali Kota menempatkan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak pada objek pajak.
- (2) Penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Wajib Pajak.
- (3) Penempatan alat atau sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dipasang pada sistem kasir.
- (4) Sistem kasir sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan perangkat lunak atau keras yang digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan antara penjual dan pembeli.
- (5) Sistem kasir sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak wajib mendukung atas pelaksanaan penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran; dan
 - b. yustisi berupa penandaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran I diberikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
 - b. apabila teguran I sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran II dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila teguran II sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka dilakukan yustisi berupa penandaan; dan
 - d. penandaan dapat dibuka kembali setelah Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

21. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat memberikan:
 - a. Keringanan;
 - b. Pengurangan;
 - c. Pembebasan;
 - d. Pembetulan;
 - e. Pembatalan; dan
 - f. Penghapusan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak dan/atau sanksi administratif.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap objek pajak dalam

ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap STPD atau hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak MBLB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak MBLB mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib

Pajak Sarang Burung Walet mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

24. Ketentuan ayat (3) Pasal 147 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - e. menyampaikan tanggapan atas dokumen hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor, kewajiban Wajib Pajak:
 - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;

- c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - d. menyampaikan tanggapan atas dokumen hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dapat dilakukan tindakan berupa:
- a. teguran/peringatan;
 - b. menetapkan besarnya Pajak terutang secara jabatan;
 - c. penandaan objek pajak; dan/atau
 - d. penutupan sementara objek pajak.
- (4) Teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap:
- a. teguran I, jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. teguran II, jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan setelah diterbitkannya surat teguran I dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. dalam hal teguran II diabaikan, maka akan dilakukan penandaan objek pajak.

25. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka melakukan konfirmasi.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran setelah pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diterbitkan STPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

26. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Dalam rangka melakukan Penagihan Pajak Kepala Bapenda terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak berupa:
 - a. teguran I, jika Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang setelah melewati jatuh tempo dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. teguran II, jika Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan setelah diterbitkannya surat teguran I dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. dalam hal teguran II diabaikan, maka akan dilakukan yustisi berupa penandaan;
 - d. apabila setelah penandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pelunasan, maka penandaan dicabut;
 - e. jika setelah penandaan dimaksud pada huruf c tidak dilakukan pelunasan dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender, maka akan dilakukan:
 1. penyegelan/penutupan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Objek Pajak PBB-P2/PAT/PBJT/MBLB/Sarang Burung Walet; atau
 2. pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung untuk Objek Pajak Reklame;
 - f. penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 dapat dibuka kembali setelah dilakukan pelunasan; dan
 - g. jika setelah penutupan sementara tidak melakukan pelunasan, maka akan diterbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak.
- (3) Hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo,

diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (10) Ketentuan mengenai Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

27. Setelah Bagian Kedua BAB XXIII ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Rekonsiliasi Pajak

28. Di antara Pasal 180 dan Pasal 181 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 180A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180A

- (1) Wali Kota bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. surat pemberitahuan pajak daerah;
 - b. surat setoran pajak daerah;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekonsiliasi oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. UMUM

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Penyesuaian ini dilakukan agar ketentuan pemungutan pajak daerah lebih seimbang, bermanfaat bagi masyarakat, serta selaras dengan kondisi sosial ekonomi dan perkembangan regulasi nasional. Perubahan mencakup penguatan mekanisme administrasi, seperti tata cara pendaftaran objek dan subjek pajak, penetapan pajak secara massal, pemberian pengurangan maupun pembebasan pajak dengan kriteria yang lebih jelas, serta batas waktu penyelesaian permohonan yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum.

Selain itu, perubahan ini juga diarahkan untuk mendukung modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan sistem informasi pajak daerah dan pembayaran berbasis elektronik, guna meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus meminimalisasi potensi kebocoran. Di sisi lain, pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak diperkuat melalui penempatan sistem elektronik pada objek pajak serta pemberlakuan sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran hingga penutupan sementara. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pajak daerah yang lebih adil, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi di Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Pasal 7
Cukup jelas.
- Angka 2
Pasal 15
Cukup jelas.
- Angka 3
Pasal 21
Cukup jelas.
- Angka 4
Pasal 22
Cukup jelas.
- Angka 5
Pasal 22A
Cukup jelas.

Pasal 22B
Cukup jelas.

Pasal 22C
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) tahun kalender meliputi reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*, dan reklame bentuk lainnya harus disampaikan kepada Wali Kota melalui sistem informasi pendaftaran pajak daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame”

Contoh pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) tahun kalender:

Wajib Pajak A akan memasang reklame *videotron* dengan masa tayang 1 (satu) tahun di Kota Semarang dan mulai ditayangkan tanggal 5 Oktober 2025, maka pendaftaran Objek Pajak Reklame harus dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober 2025.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun meliputi reklame kain, reklame udara, reklame sticker/melekat, reklame berjalan, dan reklame bentuk lainnya harus disampaikan kepada Wali Kota melalui sistem informasi pendaftaran pajak daerah paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame”

Contoh pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun:

Wajib Pajak A akan memasang reklame kain cover dengan masa tayang 2 (dua) bulan di Kota Semarang dan mulai ditayangkan tanggal 5 Oktober 2025, maka pendaftaran Objek Pajak Reklame harus dilakukan sebelum tanggal 8 Oktober 2025.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame insidentil dengan masa pajak kurang dari 1 (satu) bulan kalender meliputi

reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame film/*slide*, reklame peragaan, dan reklame bentuk lainnya harus disampaikan kepada Wali Kota melalui sistem informasi pendaftaran pajak daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemasangan Reklame”

Contoh pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame insidentil:

Wajib Pajak A akan memasang reklame kain cover/baliho dengan masa tayang 1 (satu) minggu di Kota Semarang dan mulai ditayangkan tanggal 5 Oktober 2025, maka pendaftaran Objek Pajak Reklame harus dilakukan sebelum tanggal 4 Oktober 2025.

- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.

Angka 8

- Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 9

- Pasal 36
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
 - Ayat (6)
Cukup jelas.
 - Ayat (7)
Cukup jelas.
 - Ayat (8)
Cukup jelas.
 - Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD”

Contoh jatuh tempo pembayaran untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) tahun kalender:

Wajib Pajak A akan memasang reklame *videotron* dengan masa tayang 1 (satu) tahun di Kota Semarang dan mulai ditayangkan tanggal 5 Oktober 2025, maka pendaftaran Objek Pajak Reklame harus dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober 2025. SKPD Reklame ditetapkan tanggal 20 Oktober 2025, maka pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal 30 November 2025.

Ayat (9a)

Yang dimaksud dengan “Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penetapan SKPD”

Contoh jatuh tempo pembayaran untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun:

Wajib Pajak A akan memasang reklame kain cover dengan masa tayang 2 (dua) bulan di Kota Semarang dan mulai ditayangkan tanggal 5 Oktober 2025, maka pendaftaran Objek Pajak Reklame harus dilakukan sebelum tanggal 8 Oktober 2025.

SKPD Reklame ditetapkan tanggal 8 Oktober 2025, maka pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal 22 Oktober 2025.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) sebelum pemasangan Reklame”

Contoh jatuh tempo pembayaran untuk objek reklame insidentil:

Wajib Pajak A akan memasang reklame kain cover/baliho dengan masa tayang 1 (satu) minggu di Kota Semarang dan mulai ditayangkan tanggal 5 Oktober 2025, maka pendaftaran dan pembayaran Objek Pajak Reklame harus dilakukan sebelum tanggal 4 Oktober 2025

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 79
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 81
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 83
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut” termasuk dalam bentuk elektronik berupa:
a. kupon;
b. tiket;
c. kartu hadiah (gift card); atau
d. produk tertentu yang dipersyaratkan sebagai tanda masuk.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (3a)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 92
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 94
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 97
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 98
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 101
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 110
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 124
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 147
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 151
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 155
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 180A
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001